



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, lahir di Karombo pada tanggal 21 Februari 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Sembalun, RT.001/RW.179, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat pada Kantor Kuasa Hukumnya : Mashuri, S.H., Yuliani, S.HI, Dhidit Setiawan, S.H. dan H. Ahmad Supriyatno, S.H., keempatnya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Bersatu Nusa Tenggara Barat (HAMI NTB), beralamat di Komplek Ruko Panji Anom, Jalan panji Tilar Negara 99, Mataram Nusa Tenggara Barat. Sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, lahir di Selong pada tanggal 24 April 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lestari, Lingkungan Pajang, Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 143/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 01 Maret 2019, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 10 Juli 2011, pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagaimana tertera di dalam Akta Nikah, Nomor : 915/65/VII/2011, tanggal 14 Juli 2011.
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, pemohon dengan termohon tinggal bersama di Perumahan Hamaya Graha, Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selama lebih kurang 6 (enam) tahun dalam keadaan rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, diberi nama xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Mataram, pada tanggal 11 Mei 2014, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan termohon.
3. Bahwa, sejak kelahiran anak pemohon dengan termohon tersebut, keharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, disebabkan, antara lain :
 - a. Termohon tidak mau tinggal bersama dengan pemohon;
 - b. Termohon bersikukuh tinggal di rumah orang tuanya di Narmada, Kabupaten Lombok Barat, padahal tempat kerja pemohon di Kota Mataram;
 - c. Termohon tidak mau hidup mandiri, selalu bergantung kepada orang tuanya;
 - d. Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon untuk hidup mandiri;
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi pada awal tahun 2016, menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, sejak itu pemohon dengan termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan batin lagi sampai sekarang.
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut, pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, meskipun keluarga telah

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 143/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, maka alternatif terakhir dengan mengajukan permohonan perceraian ini untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara pemohon dan termohon.

6. Bahwa, pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa, berdasar atas hal-hal tersebut, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di persidangan Pengadilan Agama Mataram..
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsidaair :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang sendiri menghadiri persidangan, sedang termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap alasan hukum yang sah, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*).

Bahwa, majelis hakim telah menasehati pemohon agar pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, dengan beberapa perubahan.

Bahwa, selanjutnya pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271042102870004, atas nama Irwandi (pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, pada tanggal 06 Juli 2017, setelah diperiksa, sesuai

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 143/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, selanjutnya diberi kode bukti P.1

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 915/65/VII/2011, atas nama Irwandi bin Utar Kasinah dengan Dwi Kartini Rodi Apriana binti Masriadi (pemohon dengan termohon), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada tanggal 14 Juli 2011, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, selanjutnya diberi kode bukti P.2.

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, xxxxxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung pemohon.
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara pemohon dengan termohon, yang di laksanakan pada tahu 2011 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama dalam keadaan rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan termohon.
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon mulai sering ada permasalahan di dalam rumah tangganya sejak kelahiran anaknya.
- Saksi menerangkan bahwa, yang saksi ketahui, yakni pada saat termohon mau melahirkan sekitar bulan April tahun 2014, saksi melihat dan mendengar pemohon mau mengantar istrinya untuk tinggal di Narmada menunggu kelahiran bayinya.
- Sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkarannya karena setelah termohon melahirkan pada bulan Mei 2014, sudah beberapa kali pemohon pergi menjemput dan mengajak agar termohon pindah dan kembali tinggal di Mataram bersama pemohon, namun termohon berkeras hati tidak mau ikut.
- Saksi menerangkan bahwa pad bulan Januari 2016, pemohon bersama saksi dan keluarga lain mendatangi rumah orang tua termohon, dihadiri

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 143/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh Kepala Lingkungan (Dusun) setempat, namun termohon tetap tidak berkeinginan untuk kembali dan tinggal bersama dengan pemohon di Mataram.

- Saksi menerangkan bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017, pada saat itu, saksi melihat dan mendengar pemohon telah menjatuhkan talak sesuai tatacara Agama Islam kepada termohon dihadapan orang tua termohon.

- Saksi sebagai tetangga pernah menasehati pemohon dengan termohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil, karena termohon sudah tidak mau mengikuti pemohon pindah dan hidup mandiri di Mataram.

Saksi kedua, xxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung pemohon.

- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara pemohon dengan termohon, yang di laksanakan pada tahu 2011 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama dalam keadaan rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan termohon.

- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon mulai sering ada permasalahan di dalam rumah tangganya sejak kelahiran anaknya.

- Saksi menerangkan bahwa, yang saksi ketahui, yakni pada saat termohon mau melahirkan pada awal tahun 2016, saksi melihat dan mendengar pemohon mau mengantar istrinya untuk tinggal di Narmada menunggu kelahiran bayinya.

- Sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkarnya karena setelah termohon melahirkan, sudah beberapa kali pemohon pergi menjemput dan mengajak agar termohon pindah dan kembali tinggal di Mataram bersama pemohon, namun termohon berkeras hati tidak mau ikut.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 143/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada awal tahun 2016, pemohon bersama saksi dan keluarga lain mendatangi rumah orang tua termohon, dihadiri pula oleh Kepala Dusun setempat, namun termohon tetap tidak berkeinginan untuk kembali dan tinggal bersama dengan pemohon di Mataram.
- Saksi menerangkan bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017, pada saat itu, saksi melihat dan mendengar pemohon telah menjatuhkan talak sesuai tatacara Agama Islam kepada termohon dihadapan orang tua termohon.
- Saksi sebagai tetangga pernah menasehati pemohon dengan termohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap alasan hukum yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 143/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut bersesuaian dengan permohonan pemohon, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan bersama bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, berisi keterangan bahwa pemohon adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk mejelis hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon terhadap termohon, telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dengan termohon, yang dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan terhadap termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan perlu mendengar keterangan keluarga dekatnya sebagai saksi, selanjutnya membebankan kepada pemohon untuk menghadirkan 2 orang dekatnya sebagai saksi.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami isteri terhitung sejak bulan Juli tahun 2011, pernah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, kemudian pemohon dan termohon bermasalah karena termohon sejak sebelum melahirkan anaknya, telah diantar oleh pemohon untuk kembali dan tinggal di rumah orang tuanya sambil menunggu kelahiran bayinya, namun setelah melahirkan, termohon tidak

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 143/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau kembali dan hidup mandiri bersama dengan termohon di Mataram, padahal tempat kerja pemohon ada di Mataram.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, keduanya adalah orang dewasa dan telah bersumpah, kedua orang saksi pemohon tersebut telah memberikan keterangan sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama masalah dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon tersebut telah menerangkan pula, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri terhitung sejak bulan Juli 2011, pernah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, pemohon dengan termohon sering cekcok atau bertengkar, karena sebelum melahirkan atau pada bulan April 2014, pemohon mengantar termohon untuk sementara tinggal di rumah orang tuanya di Narmada, Kabupaten Lombok Barat, menunggu kelahiran bayinya, namun setelah melahirkan, termohon tidak mau mengikuti ajakan pemohon untuk hidup mandiri di Mataram, menyebabkan pada bulan Agustus 2017 lalu, termohon telah menjatuhkan talak sesuai tata cara Agama Islam terhadap termohon di hadapan orang tua termohon, sejak itu pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan tidak ada lagi hubungan lagi.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut, telah dinyatakan diterima dan dibenarkan oleh pemohon dan tidak dibantah oleh termohon, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan pemohon, P.2, serta dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, yang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 143/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa permohonan pemohon telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, diperoleh fakta bahwa perilaku termohon yang tidak mau mendengar nasehat pemohon; sudah tidak dapat ditolerir oleh pemohon, meskipun keluarga dan teman-teman pemohon telah berupaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta adanya sikap dan perilaku yang dapat mengarah pada terjaminnya cinta kasih antara suami dengan istri, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, karena telah dinodai dengan sikap dan perilaku termohon yang telah melewati batas toleransi pemohon terutama perilaku termohon yang telah mengingkari komitmen awal perkawinannya, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, membuat pemohon tidak tahan lagi untuk hidup berdampingan dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun menjadi sebab pemohon mengajukan permohonan perceraian ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat diterapkan di dalam perkara ini, karena antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan rumah tangga secara terus menerus dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sudah selama 1 (satu) tahun dan 9

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 143/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bulan, sudah dapat dijadikan gambaran bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah betul-betul retak dan tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon dipersidangan Pengadilan Agama Mataram, berdasar pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, adalah Talak Satu Raj'i.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 H, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H., dan H. Abidin H Achmad, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Zulfa Asyhuri, S.H., sebagai Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 143/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Hafiz, M.H.
ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H.

H. Abidin H Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti
ttd

Zulfa Asyhuri, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 143/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marsoan, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 143/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)